



PUTUSAN

Nomor 181 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAU TJONG alias ACONG;**
Tempat Lahir : Sungai Apit (Siak);
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/2 November 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasyim, Kelurahan
Kampung Dalam, Kecamatan Siak
Kabupaten Siak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tau Tjong alias Acong terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi BM 4227 TZ;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani ongkos perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.SIAK tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tau Tjong alias Acong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tau Tjong alias Acong pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi BM 4227 TZ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 Juli 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Tau Tjong alias Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tau Tjong alias Acong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 181 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi BM 4227 TZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta-Pid/2019/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 27 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, dengan alasan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 181 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan pidana *aquo* disamping aspek kepastian hukumnya. Oleh karena itu pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian tidak ada kesalahan penerapan hukum acara dalam putusan *Judex Facti*;
 - Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 181 K/Pid.Sus/2020